



IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Mashendra¹

¹Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email: hendraumi88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan anak serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum sekaligus praktik pendampingan yang terjadi secara faktual. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Balai Pemasyarakatan, satu orang pegawai Balai Pemasyarakatan, dan dua anak yang berhadapan dengan hukum. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan ABH dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan dalam waktu 3×24 jam sejak adanya permintaan dari penyidik. Namun demikian, pelaksanaan pendampingan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan kesempatan anak menyampaikan pendapat dalam persidangan, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, keterbatasan jumlah dan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, serta minimnya dukungan anggaran.

Kata kunci: Analisis Hukum; Pidana; Peradilan Anak;

Abstract

This study aims to analyze the implementation of assistance for children in conflict with the law (ABH) in the juvenile justice process and identify the factors that hinder it at the Baubau Class II Correctional Facility. This study uses an empirical juridical method with a field approach, which examines legal provisions as well as the actual practice of assistance. Data were obtained through observation, interviews, and documentation studies. The research informants consisted of the Head of the Correctional Center, one Correctional Center employee, and two children in conflict with the law. The data were analyzed qualitatively using descriptive techniques. The results of the study show that ABH assistance is provided by Community Counselors through community research within 3×24 hours of a request from investigators. Community research aims to comprehensively explore the child's social conditions as a basis for case analysis and recommendations for handling that are in the best interests of the child. However, the implementation of assistance still faces various obstacles, including limited opportunities for children to express their opinions in court, weak coordination between law enforcement agencies, limited number and capacity of Community Counselors, and minimal budget support.

Keywords: Legal Analysis; Criminal Law; Juvenile Justice;



PENDAHULUAN

Pelanggaran-pelanggaran ini sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi anak-anak, karena mereka akan terkena dampak hukum. Fenomena ini merupakan masalah sosial yang ditandai dengan disfungsi dalam struktur keluarga dan sistem sosial yang lebih luas (Soetomo, 2013). Sosialisasi pada dasarnya mengacu pada proses pengintegrasian individu ke dalam tatanan kehidupan sosial. Dalam istilah lain, ini mencakup transformasi seseorang dari entitas biologis menjadi makhluk sosial. Seorang individu bertransisi dari entitas biologis menjadi entitas sosial. Kehidupan dalam masyarakat beroperasi sesuai dengan seperangkat aturan implisit yang mencakup nilai-nilai dan konvensi social (Hidayadi & Susanti, 2018).

Agar seseorang dapat mencapai integrasi yang efektif dalam masyarakat, penting bagi mereka untuk memahami, mengasimilasi, dan kemudian menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sosial sebagai prinsip-prinsip panduan untuk perilaku mereka dalam interaksi social sebagai kerangka kerja untuk perlakunya dalam interaksi sosial. Dalam menjawab pertanyaan mengapa seorang anak terlibat dalam perilaku terlarang, kita tidak akan menemukan faktor tunggal, melainkan pertemuan dari berbagai elemen yang secara kolektif berkontribusi terhadap kenakalan remaja. Elemen-elemen ini mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi pengaruh internal dan eksternal. Dalam konteks internal, faktor-faktor yang memberikan pengaruh termasuk kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan, dan kemampuan pemecahan masalah yang tidak memadai (Senandi & Reumi, 2018). Lingkungan keluarga dapat secara signifikan mempengaruhi kecenderungan anak untuk terlibat dalam perilaku kriminal, karena kurangnya perhatian orang tua dapat berkontribusi pada kecenderungan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan realisasi hak-hak anak, khususnya hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan (Soetedjo & Melani, 2017). Sebaliknya, "kenakalan" berkaitan dengan tindakan yang dianggap salah atau tidak pantas, yang sering kali dikaitkan dengan pengabaian atau kelalaian. Istilah "kenakalan" mengacu pada tindakan terlibat dalam perilaku yang salah, yang ditandai dengan pengabaian atau pengabaian terhadap norma-norma masyarakat. Konsep ini diperluas lebih lanjut untuk mencakup tindakan yang dianggap tidak bermoral, antisosial, dan bertentangan dengan standar sosial yang berlaku, terutama selama masa remaja (Wagiaty, 2008).

Anak-anak dan populasi yang lebih muda secara intrinsik saling terkait, karena anak-anak merupakan komponen fundamental dari demografi yang lebih muda. Anak-anak merupakan bagian dari generasi muda (Supramono, 2000). Anak-anak berada dalam kondisi pertumbuhan, perkembangan, dan pemahaman yang berkelanjutan tentang lingkungan mereka; akibatnya, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi dari tindakan mereka atau konsekuensi yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme khusus untuk mengasuh dan membimbing anak-anak, dengan mempertimbangkan sifat, karakter, dan keadaan khusus mereka (No Djamil, 2013). Perilaku yang cenderung mengganggu ketertiban umum ini belum dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan; melainkan merupakan



kenakalan akibat kondisi psikologis yang tidak stabil, dan pelakunya belum mencapai usia dewasa. Pelaku menunjukkan kondisi psikologis yang tidak seimbang dan saat ini tidak menyadari, dan tidak memahami, tindakan yang telah dilakukan anak tersebut tindakan yang telah dilakukan bayi.(Kartono, 2010)

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam lembaga penegak hukum dapat dikontekstualisasikan dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang digambarkan menjadi tiga fase berbeda: pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca ajudikasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menjabarkan tanggung jawab dan fungsi konselor masyarakat dalam kaitannya dengan anak-anak yang bertentangan dengan hukum. Peran Pembimbing kemasyarakatan telah mengadopsi pendekatan yang sangat strategis, yang mencakup inisiatif pengalihan wajib di setiap tahap proses peradilan, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan. Selain itu, ada fokus untuk mengawasi keputusan hakim terkait pengalihan dan putusan mereka (*Kementerian Hukum Dan HAM RI, Naskah Akademik UU No. 12, 2005*) Kegiatan kriminal yang lazim dalam masyarakat kontemporer tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa; ada kecenderungan yang meningkat untuk perilaku seperti itu di antara anak di bawah umur juga. Oleh karena itu, sangat penting bahwa beragam strategi untuk pencegahan dan pengelolaan anak-anak yang berperilaku tidak baik diterapkan tanpa penundaan (Sambas, 2011)

Dalam sistem peradilan pidana, tanggung jawab utama Balai Pemasyarakatan, khususnya pembimbing masyarakat (PK), diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pengawas sosial, yang bertugas sebagai petugas penegak hukum fungsional, bertugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan dukungan kepada anak di bawah umur baik selama maupun setelah keterlibatannya dalam proses peradilan pidana. Terhitung sejak Januari hingga Juni tahun 2022, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), sudah menangani 89 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dari total tersebut, sebanyak 39 orang berhasil melewati proses *Diversi*.

Menurut Kepala Bapas Kelas II Baubau, Sri Maryani, 89 ABH tersebut merupakan anak-anak yang terlibat dugaan tindak kriminal di 8 kabupaten dan 1 kota, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Muna, Muna Barat, dan Bombana. "Untuk di Kota Baubau totalnya ada 24 anak. Dari total itu, ada 14 anak yang berhasil melewati proses *Diversi*," ucap Kepala Bapas Kelas II Baubau, Sri Maryani. Ia mengatakan, tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak merupakan penganiayaan atau kekerasan, pencurian, senjata tajam (sajam), dan pencabulan. Dalam prosesnya, kata Sri Maryani, Bapas Baubau hadir untuk memfasilitasi dan memberikan pendampingan terhadap ABH. "Proses *Diversi* kita lakukan mulai dari Kepolisian hingga Kejaksaan, agar kasus anak ini berakhir dengan musyawarah serta kekeluargaan. Ini juga demi masa depan anak yang lebih baik," ujarnya. Dari hasil penelitian pemasyarakatan yang dilakukan, hampir



sebagian dari ABH menjadi korban dari orang dewasa. Sehingga bagi anak yang tidak dapat melewati *Diversi*, pihaknya mengupayakan rekomendasi untuk kepentingan si anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang meninjau ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi atau penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya dengan maksud mengetahui dan menentukan fakta dan data yang dibutuhkan. Terutama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di balai pemasyarakatan¹. Sumber data dalam penelitian ini berupa hasil temuan lapangan yang dilakukan dengan melakukan riset penelitian di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau. dan data dalam bentuk teori-teori yang relevan dengan tema pembahasan yang berkenaan dengan ketentuan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dibalai pemasyarakatan. Melakukan penelitian dalam bidang hukum melalui pemanfaatan metode observasional, khususnya dengan mengumpulkan dan menyajikan data dari wawancara dalam kalimat deskripsi. Penelitian kualitatif memberikan solusi terhadap masalah penelitian tanpa pengujian hipotesis².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan petugas fungsional penegak hukum yang melaksanakan peranannya yakni melakukan Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan, dan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak berhadapan Hukum di dalam dan di luar proses peradilan anak, pada keempat tugas tersebut saling berkaitan satu sama lain. Namun, di dalam proses peradilan pidana Anak Pembimbing Kemasyarakatan lebih berperan sebagai Pendamping atau melakukan Pendampingan terhadap Anak Berhadapan Hukum dalam proses peradilan anak. Dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak berhadapan hukum pada umumnya menyangkut tiga macam tahapan pelaksanaan peran, mulai dari tahap Pra Ajudikasi atau tahap penyidikan, kemudian tahap Ajudikasi atau tahap penuntutan, dan tahap Post Ajudikasi yaitu tahap penjatuhan hukuman. Ketiga tahap ini ditempuh Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi Anak Berhadapan Hukum dengan penerapan *Restorative Justice* untuk tujuan utama yaitu pengupayaan *Diversi*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nasirudin, S.H selaku Kabapas Kelas IIA Baubau menjelaskan bahwa terjadi fluktuasi dalam penerimaan klien anak pada

¹ Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 90

² Abdul Majid, 2017. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur. Hal 78



tahun 2024 di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau seperti yang terlihat dalam table dibawah ini³:

Tabel 1
Hasil penerimaan pendampingan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau Tahun 2024

2024	Pendampingan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau					
	Pendampingan Kepolisian		Pemdampaning Kejaksaan		Pendampingan Pengadilan	
	L	P	L	P	L	P
Januari	4	-	2	-	-	-
Februari	3	-	1	-	-	-
Maret	7	1	3	-	-	-
April	12	-	7	-	1	-
Mei	4	-	2	-	-	-
Juni	3	2	2	-	-	-
Juli	5	-	4	-	-	-
Agustus	7	1	6	1	1	-
September	3	-	2	1	-	-
Oktober	9	-	7	-	2	1
November	8	3	6	-	1	1
Desember	7	2	5	-	-	-
Jumlah	72	8	47	2	5	2

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau

Sepanjang tahun 2024, Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau telah melakukan berbagai bentuk pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik pada tahap penyelidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, maupun persidangan di pengadilan. Dari data yang tersedia, tercatat bahwa pendampingan paling banyak dilakukan pada tahap kepolisian dengan total 80 kasus, terdiri dari 72 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tahap awal proses hukum menjadi titik krusial dalam upaya perlindungan anak, di mana kehadiran pendamping sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak anak tetap terjaga. Pendampingan pada tahap kejaksaan berjumlah 49 kasus, terdiri dari 47 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu, pendampingan di tahap pengadilan tercatat paling sedikit, yakni hanya 7 kasus, yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Secara umum, jumlah anak laki-laki yang mendapatkan pendampingan jauh lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, yang mencerminkan realitas bahwa anak laki-laki lebih sering terlibat dalam kasus hukum di wilayah ini. Bulan April tercatat

³ Wawancara dengan bapak Nasirudin, S.H selaku Kabapas Kelas IIA Baubau pada tanggal 20 Juni 2025 di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau.



sebagai periode dengan jumlah pendampingan tertinggi, yaitu 20 kasus, sebagian besar pada tahap kepolisian dan kejaksaan, serta 1 kasus di pengadilan. Adapun bulan dengan jumlah pendampingan terendah adalah Februari, hanya dengan 4 kasus. Pola ini menunjukkan adanya fluktuasi bulanan dalam jumlah anak yang memerlukan pendampingan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tren kejahatan anak, intensitas penegakan hukum, maupun kondisi sosial masyarakat. Data ini menggambarkan pentingnya keberlanjutan layanan pendampingan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, serta perlunya perhatian khusus dari semua pihak untuk memastikan proses hukum yang adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan anak.

Restorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan⁴. Penerapan *Restorative Justice* dilakukan dalam proses diversi agar semua pihak baik pelaku maupun korban mendapatkan hak-hak mereka. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kedua⁵ unsur ini yakni *Restorative Justice* dan Diversi saling berhubungan satu sama lain.

Gambar 1
Alur Penanganan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum



Gambar 1 alur penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan anak, khususnya terkait penerapan diversi. Proses dimulai ketika berkas perkara anak diterima oleh pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan Negeri (KPN) menunjuk hakim anak untuk memeriksa berkas. Pada tahap pemeriksaan, hakim menilai jenis perkara berdasarkan ancaman pidana dan status pengulangan tindak pidana. Apabila perkara anak memiliki ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan, maka perkara diarahkan ke proses diversi oleh hakim anak. Jika diversi berhasil, hakim membuat laporan diversi, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 3 hari. Namun, apabila diversi gagal, perkara dilanjutkan ke sidang hakim anak hingga

⁴ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



menghasilkan putusan pengadilan. Sementara itu, untuk perkara anak dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih atau merupakan pengulangan, proses diversi tidak dapat dilakukan dan perkara langsung dilanjutkan ke sidang pengadilan. Alur ini menegaskan bahwa diversi merupakan mekanisme penting yang mengedepankan penyelesaian restoratif dalam sistem peradilan anak.

Sebelum melakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pemimpin Kemasyarakatan, pihak kepolisian terlebih dahulu membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam rangka bantuan penelitian dari pihak Balai Kemasyarakatan ketika anak berhadapan hukum mulai diproses di kepolisian, BAP tersebut lalu dikirim ke Balai Kemasyarakatan. Dengan pembuatan BAP ini kepolisian melimpahkan tugas penyidikan ke Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Setelah Berita Acara Pemeriksaan itu masuk ke Bapas, Kepala Bapas mempelajari surat permintaan pendampingan tersebut lalu melakukan penunjukan petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang akan bertugas mendampingi anak ini dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan, lalu Pembimbing Kemasyarakatan menuju ke lokasi penahanan anak berhadapan hukum tersebut setelah Pembimbing Kemasyarakatan menerima disposisi dari Kepala Bapas.

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak sebagai tersangka dengan mekanisme 3x 24 jam sejak adanya BAP atau permintaan penelitian kemasyarakatan dari pihak penyidik. Penelitian Kemasyarakatan atau penggalian data dari berbagai aspek dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar data yang diperoleh dari anak ini terbukti kebenarannya, hasil penelitian yang telah diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi untuk menganalisa kasus yang dihadapi klien dan digunakan untuk bahan pengolahan data sampai kepada apa-apa yang dibutuhkan anak terkait dengan kasus yang dihadapi, perencanaan model-model pembimbingan dan pembinaan yang tepat bagi klien ketika nanti klien menjadi narapidana, serta mencari tahu apakah ada peluang untuk dilakukan mediasi dalam rangka pengupayaan Diversi.

Proses mediasi ini melibatkan penyidik, korban, Anak Berhadapan Hukum bersama orang tua anak untuk mengeluarkan pendapatnya terkait kasus anak tersebut yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak baik pelaku dan juga korban, melakukan negosiasi dan sebagainya. Semua pihak bermusyawarah untuk mendapatkan titik temu dan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kondisi Anak pada keadaan semula seperti dalam penerapan *Restorative Justice*.

Kendala Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selama Berlangsungnya Proses Peradilan Pidana

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting terkait dalam hal Pendampingan dalam proses peradilan anak. Namun, dalam melaksanakan peran-perannya Pembimbing Kemasyarakatan tidak pernah terlepas dari hambatan-hambatan baik teknis maupun nonteknis, Pembimbing Kemasyarakatan harus



menghadapi hambatan-hambatan tersebut dalam pendampingan yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Balai Pemasyarakatan dan wawancara kepada petugas-petugas Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, Peneliti telah memperoleh informasi terkait faktor-faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam proses Peradilan Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Terbatasnya kesempatan mengemukakan pendapat dalam persidangan

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya Ketika mendampingi anak berhadapan hukum di dalam persidangan harus mengupayakan agar anak mendapatkan hak-haknya sebagai individu yang menyandang status Anak yakni mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi dari pihak - pihak tertentu, semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Hanya saja peran Pembimbing Kemasyarakatan disini sangat kecil atau sempit karena terkadang hanya sebatas menghadiri sidang. Peran hakim bisa dikatakan lebih dominan karena hakim yang menjadi pemimpin jalannya persidangan, dan keberhasilan dari proses persidangan yang berlangsung itu tergantung dari hakim yang memimpin jalannya sidang.

2. Kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum

Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perungang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara penegak hukum satu dengan yang lainnya mengakibatkan ketidaksepahaman dalam penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum. Seringkali ketika Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak dalam proses sidang penuntutan dan penjatuhan hukuman pihak penuntut maupun hakim mengambil keputusan dengan tidak dilandasi oleh undang-undang SPPA tersebut.

Pemahaman yang berlandaskan undang-undang SPPA harus diterapkan Ketika menangani kasus anak berhadapan hukum baik Pembimbing Kemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan semua aparat penegak hukum yang berkaitan menangani kasus Anak. Hal ini sangat penting terkait dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak atau penerapan *Restorative Justice* yaitu bersifat pemulihan bukan penjeraan. Dengan penerapan *Restorative Justice* Anak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai individu yang menyandang status Anak. Anak seharusnya diberikan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak atas kebebasannya, bukan diskriminasi ataupun intimidasi, dan sebagainya.

3. Keterbatasan sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan hal mendasar yang harus dimiliki Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan perannya. Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat mempengaruhi tingkat keefektifan kegiatan pendampingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan karena masih relatif lemahnya wawasan dan pemahaman tentang ilmu Pemasyarakatan. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga membutuhkan pengembangan ilmu pengetahuan lain diluar daripada ilmu Hukum saja, yakni ilmu Kesejahteraan Sosial dan ilmu Psikologi. Hal ini harus



diupayakan agar proses penanganan kasus anak berhadapan hukum menjadi efektif dengan penerapan ketiga cabang ilmu pengetahuan tersebut. Dengan pemahaman tentang ilmu pengetahuan tersebut dapat membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan suatu masalah yang dihadapi kliennya terkhusus kepada anak yang sedang menjalani proses peradilan. Seseorang yang bekerja dalam bidang tertentu sepututnya memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidangnya agar dapat menjalankan pekerjaannya secara profesional. Seorang pembimbing kemasyarakatan dituntut memiliki pengetahuan tentang ilmu pekerjaan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya seperti, seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, kriminologi, ilmu pemasyarakatan, dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

4. Keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan

Keterbatasan jumlah petugas fungsional Balai Pemasyarakatan dalam hal ini Pembimbing kemasyarakatan merupakan sebuah faktor-faktor penghambat dalam melakukan pendampingan terhadap Anak. Perbandingan beban kerja dan kewajiban menyelesaikan tugas tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan saat ini.

SIMPULAN

Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak sebagai tersangka dengan mekanisme 3x 24 jam sejak adanya BAP atau permintaan penelitian kemasyarakatan dari pihak penyidik. Penelitian Kemasyarakatan atau penggalian data dari berbagai aspek dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar data yang diperoleh dari anak ini terbukti kebenarannya, hasil penelitian yang telah diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi untuk menganalisa kasus yang dihadapi klien dan digunakan untuk bahan pengolahan data sampai kepada apa-apa yang dibutuhkan anak terkait dengan kasus yang dihadap. Faktor Yang Menjadi Penghambat Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau diantaranya Terbatasnya kesempatan mengemukakan pendapat dalam persidangan, kurangnya koordinasi diantara sesama penegak hukum, Keterbatasan sumber daya manusia, Keterbatasan pembimbing kemasyarakatan dan Alokasi yang sangat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ariani Varida Nevey, 2014. *"Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"*. Vol. II, no. 2, Jurnal Media Hukum.
- Ghone Ridwanul Mahendra dan Pujiyono Pujiyono, 2020. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia"*. Vol. II, No. 3, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.



- Hadisuprato Paulus, 2016. "Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak," in Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,
- Hambali Rachmat Azwad, 2015. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana". Vol. XIII, No. 1, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
- Hidayadi Israr and Susanti Hera, 2018. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam," Vol. VI, No. 2, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum.
- Hj. DS. Dewi Dan Syukur A. Fatahillah, 2023. "Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia". Vol. XI, No. 1, AL-MASHLAHAH: jurnal hukum islam dan pranata sosial islam.
- Nainggolan Hakim Lukman, 2015. "Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak". Vol. X, No. 2, *Jurnal Equality*.
- Respati Indiah, 2022. "Kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari," *Wicarana* 1, no. 1.
- Senandi A A Winna and Reumi S R Tom, 2018. "Penanggulangan Delinquency (Kenakalan Anak Dan Remaja) Dampak Dan Penanganannya". Vol. II, No. 3 *Jurnal Pengabdian Papua*.

Buku

- Ali Zainuddin, 2009. Metode Penelitian Hukum . Jakarta : Sinar Grafika.
- Am Surayin, 2005. "Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia". Bandung: yrama widya.
- Asshofa Burhan, 2004. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmika Ika, 2019. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" . Vol. V, No 2, De'Rechtsstaat.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil No Nasir M., 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi Jonaedi, Gunadi Ismu, dkk, 2018. "Kamus Istilah Hukum Populer". Jakarta: prenadamedia group.
- Gosita Arif, 1985. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: akademi pressindo.
- Kasiran Moh, 2010. "Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif". Malang: UIN Maliki Press.
- Kartono Kartini, 2010. "Kenakalan Remaja Patologi Sosial 2". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012. Modul Pembimbing Kemasyarakatan Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.